



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 421.1/1478-DisDik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS KUNTUM CEMERLANG

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/4885-Sosbud.Bapp tanggal 30 Desember 2014 perihal Rekomendasi;
- f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1384-Disdik/2015 tanggal 9 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Didik Tunas Anak Cemerlang Indonesia.
b. Alamat : Jl. Cipaku Indah XI Nomor 4 RT.06 RW.11 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Kuntum Cemerlang, beralamat di Jl. Cipaku Indah XI Nomor 4 RT.06 RW.11 Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;